

SKRIPSI

**MENILIK FUNGSI KERJA SAMA KELOMPOK TANI
DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN
PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**YENI LESTARI
NPM 2002021022**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**MENILIK FUNGSI KERJA SAMA KELOMPOK TANI
DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

YENI LESTARI
NPM 2002021022

Pembimbing : Shely Nasya Putri, M.Pd

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : YENI LESTARI
NPM : 2002021022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : MENILIK FUNGSI KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN (Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 16 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : MENILIK FUNGSI KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN (Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Nama : YENI LESTARI

NPM : 2002021022

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, 16 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0815 /In.28.2/D/PP.vv.9 /07/2024

Skripsi dengan judul: MENILIK FUNGSI KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: Yeni Lestari NPM: 2002021022, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Shely Nasya Putri, M.Pd.

()

Penguji I : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

()

Penguji III : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

()

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

**MENILIK FUNGSI KERJA SAMA KELOMPOK TANI
DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN
PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :
Yeni Lestari
NPM. 2002021022**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh fungsi kerjasama Kelompok Tani Desa Sriminosari di Lampung Timur, Fungsi kerjasama kelompok tani ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, kelembagaan, dan inovasi. Dengan demikian, kerjasama kelompok tani bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup petani secara berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kelompok tani berfungsi sebagai wahana kerjasama, yang artinya kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang mendasarinya. Penelitian lapangan adalah metode komprehensif yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pemeriksaan mendalam untuk menentukan masalah tertentu. melalui pengembangan fakta-fakta dilapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari peneliti ini untuk menganalisis efektivitas kerjasama dalam mendukung keberlanjutan pertanian lokal.

Kerjasama kelompok tani tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani tetapi juga memperkuat kedudukan mereka dalam sistem ekonomi pertanian yang berkelanjutan. fokusnya adalah pada peran kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengelolaan bersama sumber daya, pembangunan kapasitas teknis, dan penguatan akses pasar. Namun pada kenyataannya, beberapa ketua dan anggota kelompok tani kurang faham terhadap fungsi dari kerjasama kelompok tani yang berdasarkan Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan kelompok tani. Beberapa ketua kelompok tani juga menyebutkan bahwasannya pemberdayaan dan kerjasama kelompok tani kurang efisien karena terkadang masih banyak anggota yang tidak kebagian pupuk subsidi. memberikan pandangan tentang pentingnya kerjasama kelompok tani dalam konteks regulasi perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia.

Kata Kunci : *Fungsi, Kerjasama, pemberdayaan petani*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yeni Lestari

Npm : 2002021022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Juni 2024
Yang menyatakan



Yeni Lestari
NPM.2002021022

MOTTO

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Ar-Ra’d:11)

“ orang lain gak akan bisa paham stranggel di masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya ”

“ Allah memberi beban yang luar biasa tetapi Allah memberikan hasil yang diluar dugaan kita”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam hidup peneliti. Orang-orang yang selalu memberi saran, kritikan dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selama ini dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, ibu tersayang (Mami Suryani) ayah tersayang cinta pertamaku (Muslihudin)
2. Kakak Nanang Ardiansyah dan kakak Nafisah yang selalu memberiku semangat dan *support* dalam keadaan apapun.
3. Kakak Siska Ayu Angraini yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untuk peneliti. Khususnya kepada Ibu Shely Nasya Putri M.Pd selaku pembimbing skripsi ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
6. Sahabat- sahabat peneliti Rosdiana, Sovi Nadia, Listiani, Lulu Latifatul Agy Nabela, Evi Nurjanah, Khusnul Hidayati, Alya Nur Fauziah, Ismawati dan seluruh sahabat MCC yang senantiasa memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Alamamater tercinta jurusan Hukum Ekonomi Syariah (IAIN METRO)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum

Puji Syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Shely Nasya Putri, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Hingga akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 14 Juni 2024
Peneliti,



Yeni Lestari
NPM. 2002021022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Yang Relevan	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Fungsi.....	15
B. Fungsi Hukum.....	15
C. Kerjasama.....	18
1. Pengertian Kerjasama.....	18
2. Tujuan Kerjasama	19
D. Gerakan Sosial	20
E. Kelompok Tani.....	23
1. Pengertian Kelompok Tani	23

2. Ciri-Ciri Kelompok Tani.....	25
3. Unsur Pengikat Kelompok Tani.....	26
4. Fungsi Kelompok Tani.....	26
5. Pengertian Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani).....	27
F. Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	29
G. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	30
1. Pengertian Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	30
2. Fungsi dan Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .	33
3. Asas dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timu.....	43
1. Sejarah Singkat Desa Sriminosari.....	43
2. Keadaan Geografi Desa Sriminosari.....	44
3. Gapoktan Desa Sriminosari	46
B. Kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari Dalam Menyelesaikan Masalah	47
C. Fungsi Kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4.1 Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari	45
2. Tabel 4.2 Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari	45
3. Tabel 4.3 Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing	70
2. Outline	71
3. Alat Pengumpul Data (APD)	71
4. Surat Izin Riset	74
5. Surat Tugas	75
6. Surat Bebas Pustaka	76
7. Surat Keterangan Plagiasi	76
8. Dokumentasi	77
9. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi	78
10. Daftar Riwayat Hidup	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya dalam perekonomian di sebagian besar negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa dilihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena memang memiliki wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian. Oleh karenanya kemajuan pada sektor pertanian akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan pertanian untuk mengembangkan usaha pertanian dengan membentuk kelembagaan kelompok petani. Pembangunan pertanian Indonesia telah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan produksi pertanian semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan arah dan tujuan pembangunan pertanian.²

¹ “Dwi Sadono, ‘Peberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia’, Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor, Vol.4 No. 1 (2008): L71.”

² “Julio P.D. Ratag, Gene H.M. Kapantow, Caroline B.D. Pakasi, ‘Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Minahasa Selatan’. Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume IIX Nomor 2A, (Juli 2016), 2.”

Sektor pertanian merupakan tumpuan perekonomian masyarakat dan merupakan faktor yang sangat strategis di pedesaan.³ Oleh karena itu, pembangunan pertanian sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup petani, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

Pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia karena adanya berbagai persoalan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Persoalan tersebut antara lain pengetahuan kemampuan masyarakat yang masih rendah sehingga dibutuhkan kelompok tani, dari kelompok tani inilah masyarakat petani akan dibina sehingga produktivitas akan efektif dan efisien. Pembinaan usaha tani melalui kelompok tani tidak lain sebagai upaya percepatan sasaran. Petani yang banyak jumlahnya dan tersebar di pedesaan yang luas, sehingga dalam pembinaan kelompok diharapkan timbulnya wawasan kebersamaan memecahkan dan merubah citra usaha tani sekarang menjadi usaha tani masa depan yang cerah dan tetap tegar.⁴

Dalam usaha memenuhi kewajibannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 ini diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013, undang-undang Perlindungan dan

³ Pamertan, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan*, (Jakarta: Departemen Pertanian RI, 2015), 3.

⁴ “Ufira Isbah, Rita Yani Iyan. 2016 “Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau”. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19) 45-54.”

Pemberdayaan Petani mengatur tentang perencanaan, perlindungan, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, peran, dan pengorganisasian petani masyarakat berdasarkan keberlanjutan, keterbukaan, efisiensi, ketidakberpihakan, kemandirian, dan kebermanfaatannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menawarkan optimisme petani dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap resiko pertanian sering yang muncul, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, serta pengembangan keterampilan dan kapasitas petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Peneliti mengambil pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 guna menghindari ketidakpastian hukum di kalangan petani, pengusaha, dan pihak terkait lainnya. Kejelasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami kewajiban dan hak mereka dengan baik. Berikut adalah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang berbunyi:⁵

"Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah untuk memperoleh pengetahuan, membina kerjasama, dan berbagi informasi untuk mengatasi tantangan dalam mengelola usaha tani sesuai dengan perannya masing-masing."

Tujuan dari inisiatif Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah untuk mencapai tata kelola mandiri dan kemandirian petani, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan perlindungan terhadap kegagalan panen dan penurunan harga. Inisiatif ini juga bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas pertanian yang diperlukan untuk pengembangan usaha tani, mendorong terbentuknya lembaga pembiayaan

⁵“UU-No.19-Tahun-2013-Perlindungan-Dan-Pemberdayaan-Petani.Pdf.”

pertanian yang memenuhi kebutuhan petani, meningkatkan keterampilan dan kemampuan petani dan organisasi petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, memiliki nilai tambah, dan berdaya saing, menciptakan pangsa pasar yang berkelanjutan, serta menjamin kepastian hukum bagi kegiatan usaha tani.⁶

Namun, organisasi yang independen lebih rentan menghadapi masalah atau tantangan dari para pesaingnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk berkolaborasi dengan entitas lain untuk menghadapi potensi resiko secara efektif. Kolaborasi antar kelompok dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan saling membantu. Peningkatan keterbukaan dalam kerja sama dapat memfasilitasi pemecahan masalah di dalam organisasi. Demikian juga, banyak kelompok pertanian yang didirikan dan dibudidayakan di setiap provinsi di Indonesia. Berkolaborasi dengan entitas pemerintah atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dapat memfasilitasi kemajuan kelompok tani.

Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Kelompok tani adalah organisasi kolaboratif yang terdiri dari beberapa petani yang bergerak di bidang agribisnis. Organisasi ini beroperasi berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kolaborasi, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil dan pendapatan pertanian bagi para anggotanya dan petani lainnya.

⁶“Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

Kelompok Tani Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, merupakan suatu organisasi yang ada di Desa Sriminosari. Organisasi tersebut didirikan dengan tujuan untuk menyatukan para petani dalam suatu wadah organisasi sehingga mereka dapat saling menukar pengalaman-pengalaman dalam usaha tani. Selain itu, terbentuknya kelompok tani ini terbentuk karena dukungan dari pihak aparat desa dan lembaga pertanian. Kelompok tani dibentuk bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat melalui bidang pertanian.

Kerjasama yang terjadi di Kelompok Tani Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur telah berlangsung lama. Dalam proses kerjasama ditemukan adanya masyarakat yang puas dan tidak puas saat melakukan kerjasama. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa faktor, diantaranya banyak anggota kelompok tani dalam ketidakmampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumberdaya secara efisien, seperti pembagian air irigasi yang tidak merata dan banyak yang mengeluhkan tentang berkurangnya jatah pembagian pupuk subsidi dari pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Samad, saat peneliti melakukan prasurvei yang dilakukan di Kelompok Tani Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Fungsi kerjasama kelompok tani yang tidak berjalan dengan baik, akan mengakibatkan beberapa masalah dan dampak negatif dapat muncul, seperti, kurangnya efisiensi produksi tanpa kerjasama yang efektif, petani mungkin kesulitan untuk berbagi sumber daya dan alat pertanian. Hal ini

dapat mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih rendah, akses terbatas ke teknologi dan pengetahuan jika kelompok tani tidak berfungsi dengan baik, petani mungkin tidak mendapatkan akses yang memadai ke teknologi pertanian terbaru dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan teknik budidaya.

Menurunnya solidaritas dan gotong royong ketika kerjasama tidak berjalan, ikatan sosial dan solidaritas antar petani bisa melemah. Ini dapat mengurangi semangat gotong royong dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah bersama. pengelolaan resiko yang kurang efektif petani individu lebih rentan terhadap resiko seperti cuaca buruk, hama, atau penyakit tanaman. Tanpa dukungan dari kelompok, mereka harus menghadapi resiko ini sendiri, yang bisa berdampak buruk pada hasil panen dan pendapatan mereka. Ketergantungan pada pihak luar jika kerjasama kelompok tani tidak berjalan, petani mungkin menjadi lebih tergantung pada pihak luar seperti tengkulak atau perantara yang sering menawarkan harga yang tidak adil.

Dalam mengatasi permasalahan ini, penting untuk memperkuat struktur dan manajemen kelompok tani, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, serta meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi, sangat penting untuk mengalokasikan pupuk berdasarkan kebutuhan spesifik petani yang diorganisir kedalam kelompok-kelompok sesuai dengan rencana komprehensif yang dikenal sebagai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

(RDKK) Pupuk Bersubsidi. Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah untuk membantu petani, dan pelaku usaha pertanian dalam merumuskan usulan pengadaan pupuk yang sesuai dengan enam prinsip dasar yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat harga serta tepat sasaran.⁷

Program RDKK Pupuk bersubsidi dirancang untuk memenuhi kebutuhan pupuk kelompok tani untuk jangka waktu satu tahun. Program ini melibatkan proses sistematis untuk merangkum dan mengkonsolidasikan distribusi pupuk di beberapa tingkat, mulai dari tingkat desa dan berpuncak di tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut menjadi dasar untuk mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi di tingkat nasional untuk tahun berikutnya. RDKK digunakan sebagai sarana untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada distributor dan pengecer resmi. Fasilitas pupuk bersubsidi diberikan secara eksklusif kepada petani yang memiliki luas lahan hingga dua hektar, atau satu hektar untuk petani perorangan. Syarat untuk mendapatkan fasilitas ini tergantung pada keanggotaan petani dalam kelompok tani. Manajemen kelompok tani diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak petani untuk bergabung dengan kelompok tani dan secara kolaboratif menyiapkan RDKK untuk pupuk bersubsidi.⁸

Namun pada kenyataannya subsidi pupuk yang berada di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, tidak tersalurkan dengan baik, banyak dari anggota kelompok tani masih tidak

⁷Hermanto Dan Swastika. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.9, No.4.”

⁸“Peraturan Menteri Pertanian.”

mendapatkan subsidi pupuk, padahal Seluruh anggota kelompok tani sudah menyetorkan persyaratan pengambilan pupuk yaitu data diri berupa ktp (kartu tanda penduduk) dan foto akan tetapi mereka masih tidak mendapatkan pupuk karena kesalahan dari distributor yang membagikan pupuk tidak sesuai dengan perjanjian awal pada tiap-tiap anggota kelompok tani yang lainnya, yang dimana setiap anggota kelompok tani mendapatkan 1 kwintal pupuk, akan tetapi ada beberapa anggota kelompok tani mendapatkan lebih banyak dari jumlah yang seharusnya. Sehingga, anggota kelompok tani yang lain secara otomatis tidak mendapatkan pupuk karena hal tersebut.

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan pentingnya sebuah kerjasama kelompok tani yang sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang No.19 tahun 2013 untuk membina kerjasama yang baik sesama anggota kelompok tani. Kelompok Tani Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menjadi wadah untuk proses kerjasama antar petani. Semua kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat tentunya memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Kerjasama tidak akan berjalan efektif apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Sistem kerjasama dalam suatu tujuan tentunya perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Kelompok tani sebagai tempat dalam menyediakan informasi bagi petani dan menyampaikannya melalui pendekatan kelompok, sehingga jika para petani bergabung dengan kelompok tani maka hasil usaha tani mereka diharapkan menjadi lebih baik dan layak. Kelompok tani juga sebagai media

dalam belajar berorganisasi, bekerjasama dan saling membantu antar petani karena segala bentuk kegiatan dan permasalahan usaha tani dapat dilakukan dan diselesaikan secara bersama-sama dengan anggota kelompok tani lainnya.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ditinjau dari Pasal 74 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 “Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah, pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.” Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wakil ketua kelompok tani di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, yang beliau katakan dengan adanya kelompok tani sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, selain itu untuk mencegah penurunan hasil pertanian yang ada di Desa Sriminosari kemudian mempermudah proses pembagian pupuk dari pemerintah kepada petani dengan harga terjangkau supaya tepat sasaran serta mengalokasikan saluran irigasi agar lebih merata.

Akan tetapi ada beberapa anggota kelompok tani yang masih berhutang pupuk kepada gapoktan dengan batas waktu yang telah diberikan yang menyebabkan terhambatnya ketua gapoktan dan anggota dalam mengelola keuangan dan regulasi pupuk, sehingga gapoktan mencari jalan lain untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara memberikan pupuk

⁹“Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

subsidi kepada mereka yang memang mampu membayar, karena Hal inilah peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan judul skripsi “**Menilik Fungsi Kerja Sama Kelompok Tani Desa Sriminosari Lampung Timur Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kerjasama kelompok Tani di Desa Sriminosari dalam menyelesaikan masalah?
2. Bagaimanakah fungsi kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari berdasarkan pasal 74 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama Kelompok Tani Desa Sriminosari adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang menghambat produksi seperti serangan hama, kekurangan air, atau kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian.
2. Kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi petani, tetapi juga untuk

memberdayakan mereka secara luas serta memastikan perlindungan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat penting dalam hal penerapan hubungan kerjasama di bidang pertanian. Petani dan entitas pertanian pada tahap awal pengembangannya membutuhkan mitra bisnis atau kolaborasi dari lembaga atau organisasi pertanian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan di berbagai bidang, khususnya bidang teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan tentang sistem kolaborasi di bidang pertanian.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan yang bersifat membangun untuk dikaji dan dipraktikkan oleh pembaca dalam penerapan kerjasama dalam bidang pertanian.

E. Penelitian Yang Relevan

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Muhamad Bayu Anggara yang berjudul "Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Era Pasar Bebas: Suatu Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani" (Universitas Sumatera Utara Medan)	Penelitian ini ditandai dengan penekanan yang sama pada upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Hal ini melibatkan pemeriksaan korelasi antara program-program pemerintah dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.	Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian saya terletak pada fakta bahwa skripsi tersebut menjelaskan peran pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani di era pasar bebas, sedangkan penelitian saya menggali lebih dalam mengenai fungsi kerjasama kelompok tani menurut pasal 74 undang-undang no 19 tahun 2013. ¹⁰
2	Skripsi yang ditulis oleh Syaifullah dan Mario yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pertanian di Desa Petanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros pada tahun 2017. ¹¹	Penelitian ini ditandai dengan penekanan yang sama pada upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Hal ini melibatkan pemeriksaan korelasi antara program-program pemerintah dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.	Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada fakta bahwa penelitian penulis akan mendalami kajian pemberdayaan masyarakat di kalangan kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisilain, penelitian saya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi

¹⁰“Muhamad Bayu Anggara, Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Tahun 2017.”

¹¹ “Skripsi Syaifullah Dan Mario Yang Berfokus Pada Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Di Desa Petanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Pada Tahun 2017.”

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
			kerjasama kelompok tani menurut pasal 74 undang-undang no 19 tahun 2013
3	Skripsi Windi Yurahman, berjudul "Analisis Pengaruh Kredit Pertanian, Subsidi Pupuk, dan Bantuan Benih terhadap Produksi Padi di Provinsi Bengkulu" yang dilakukan di Universitas Bengkulu, meneliti produksi padi di Provinsi Bengkulu. ¹²	Penelitian ini memiliki ciri khas dengan penekanan yang sama pada upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Hal ini melibatkan pemeriksaan korelasi antara program-program pemerintah dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.	Skripsi tersebut dan penelitian saya berbeda dalam hal fokus. Skripsi tersebut membahas kurangnya penerapan program pemerintah untuk petani di provinsi Bengkulu dalam sistem kredit pertanian, sedangkan penelitian saya menggali lebih dalam mengenai fungsi kerjasama kelompok tani menurut pasal 74 undang-undang no 19 tahun 2013
4	Skripsi Emmy yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani" di Universitas Sumatera Utara, meneliti ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. ¹³	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saya adalah bahwa keduanya memiliki penekanan yang sama pada implementasi undang-undang. Kesamaan ini juga meluas pada fokus pada upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Hal ini melibatkan pemeriksaan korelasi antara	Perbedaan antara skripsi tersebut dan penelitian saya terletak pada kenyataan bahwa skripsi tersebut menjelaskan kompensasi atas kegagalan mekanisme pengalihan resiko panen dengan perusahaan asuransi, sedangkan penelitian saya menggali lebih dalam tentang fungsi kerjasama kelompok tani menurut pasal 74 undang-undang no 19 tahun 2013

¹²“Windi Yurahman Analisis Pengaruh Kredit Pertanian, Subsidi Pupuk Dan Bantuan Benih Terhadap Produksi Padi Di Provinsi Bengkulu (Universitas Bengkulu).”

¹³“Emmy Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Universitas Sumatera Utara).”

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
		program-program pemerintah dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.	
5	Skripsi Shita Anggun Lowisada melakukan skripsi pada tahun 2014 yang berjudul "Pemberdayaan Kelompok Tani untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha tani Bawang Merah: Studi di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk." ¹⁴	Penelitian ini ditandai dengan penekanan yang sama pada upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Hal ini melibatkan pemeriksaan korelasi antara program-program pemerintah dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.	Skripsi tersebut dan penelitian saya berbeda dalam hal fokus. Skripsi tersebut mengeksplorasi peran kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan usaha tani melalui fasilitas produksi pupuk bersubsidi, pengetahuan teknik pertanian, dan pengendalian hama. Di sisi lain, penelitian saya menggali lebih dalam fungsi kerjasama kelompok tani menurut pasal 74 undang-undang no 19 tahun 2013

Dari ke lima penelitian relevan tersebut mengacu pada Undang-Undang No 19 Tahun 2013 yang mempunyai penekanan yang sama pada upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani. Dan dalam penelitian peneliti menggali lebih dalam tentang fungsi kerjasama kelompok tani menurut Pasal 74 Undang-Undang No 19 Tahun 2013.

¹⁴"Shita Anggun Lowisada, 'Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah Studi Di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk', (Malang: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bawijaya, 2014)."

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fungsi

Menurut Musanef menjelaskan, “yang dimaksudkan dengan fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu.”

Sedangkan Sondang Siagian menegemukakan, “secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok.”¹

B. Fungsi Hukum

Teori fungsi hukum merupakan konsep yang menjelaskan peran dan tujuan hukum dalam masyarakat. Ada beberapa pandangan berbeda mengenai fungsi hukum, namun secara umum, teori ini menguraikan bagaimana hukum bekerja untuk mencapai keteraturan, keadilan, dan perubahan sosial. Hukum sebagai alat transformasi sosial yang mendalam salah satu topik penelitian yang krusial dalam bidang sosiologi hukum adalah keterkaitannya dengan sektor hukum. Hubungan antar modifikasi sektor hukum dan sosial saling bergantung satu sama lain, yaitu perubahan dalam satu bidang hukum juga berdampak pada perubahan sosial, dan perubahan sosial dipengaruhi oleh perkembangan hukum. Potensi terjadinya pergeseran kekuasaan yang

¹ C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

berdampak pada perubahan sosial sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial atau perubahan sosial.²

Tergantung pada berbagai variabel dan konteks sosial, peran hukum dalam masyarakat cukup bervariasi. Selain itu, peran hukum dalam masyarakat berkembang berbeda dengan masyarakat modern. Sistem hukum setiap masyarakat terutama berfungsi untuk menjamin stabilitas sosial dan realisasi harapan struktur sosial. Namun seiring berkembangnya hukum di masyarakat, hukum menjadi semakin abstrak, luas, dan tidak sesuai konteks. Hukum berfungsi untuk mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain, yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat.³

Berikut uraian dari tiap-tiap fungsi hukum :

1. Fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Batasan tersebut juga disertai dengan akibat yang akan diterima oleh pelaku penyimpangan tersebut. Dalam hal ini hukum berperan untuk mengontrol tingkah laku masyarakat dan melihat apakah ada perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum serta memberikan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan menyimpang.

²P Sukowati Chapter 22.

³C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

2. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*). Hukum berperan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana. Hukum bekerja dengan cara menata masyarakat agar tercapai apa yang dicita-citakan dalam pembangunan bangsa.

3. Fungsi hukum sebagai simbol

Fungsi hukum sebagai simbol bermaksud untuk menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga mudah dipahami baik oleh pihak yang melaksanakannya, penegak hukum maupun oleh masyarakat. Tindakan atau peristiwa tersebut disimbolkan dengan suatu istilah tertentu, sehingga apabila di kemudian hari terjadi tindakan atau peristiwa yang sama, maka akan disebut dengan simbol yang sama.

4. Fungsi hukum sebagai sarana politik

Sebagai alat atau sarana politik, hukum berfungsi untuk memperkuat kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, karena hukum (peraturan perundang-undangan) dibuat oleh pemerintah dan badan legislatif yang keanggotaannya dari unsur politik (partai politik yang berkuasa). Tentu saja unsur-unsur politik yang duduk di badan legislatif tidak akan lupa untuk memasukkan pesan-pesan politiknya ke dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat.

5. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa

Hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang terjadi di masyarakat. Tujuan hukum dalam hal ini adalah untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan konflik di masyarakat maupun dalam melakukan pengendalian sosial.

6. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial

Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial berarti hukum berfungsi untuk mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu dan terencana untuk mencapai kehidupan sosial masyarakat yang terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial

Sebagai sarana pengintegrasian sosial hukum berfungsi untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi sosial, dengan kata lain hukum merupakan sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat sehingga proses pergaulan hidup berjalan dengan baik.⁴

C. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. kerjasama atau belajar bersama adalah proses

⁴ *Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.*

berkelompok dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi, serta melatih peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru.⁵

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.⁶

2. Tujuan Kerjasama

- a. Untuk mengembangkan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah
- b. Mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi.
- c. Menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa.
- d. Untuk dapat memahami dan menghargai satu sama lain antar teman.⁷

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 704).*

⁶ *Lewis Thomas Dan Elaine B. Johnson (2014, 164).*

⁷ *Modjiono (2009, 61).*

D. Gerakan Sosial

1. Pengertian Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Sydney Tarrow berpendapat gerakan sosial merupakan suatu tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama rasa solidaritas sosial, dan interaksi sosial yang berkelanjutan antara para elit penentang dan pemegang wewenang dalam pembahasan tentang gerakan sosial banyak sekali para pakar teoritis sosial memberikan definisi mengenai gerakan sosial (sosial movement).⁸

Karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya salah satunya definisi gerakan sosial dari Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai suatu tujuan bersama melalui gerakan kolektif (collective action) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.⁹

Gerakan sosial adalah tindakan terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. suatu tindakan dikatakan gerakan sosial dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

⁸ "Suharko, Gerakan Baru Di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 No. 1. Diakses Pada 17 Desember 2018."

⁹ "Suharko, Gerakan Baru Di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 No. 1. Diakses Pada 17 Desember 2018."

a. Pengorganisasian (*organized*),

Pengorganisasian terhadap gerakan sosial merujuk pada proses mengatur dan memobilisasi individu-individu atau kelompok-kelompok untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan atau mengatasi isu sosial tertentu.

b. Pertimbangan (*deliberate*),

Pertimbangan dalam konteks gerakan sosial mengacu pada proses mempertimbangkan berbagai faktor dan konsekuensi yang terkait dengan langkah-langkah atau tindakan yang diambil dalam upaya mencapai tujuan atau mengatasi isu-isu sosial tertentu.

c. Daya tahan (*Enduring*).

Dalam konteks gerakan sosial, "daya tarik" merujuk pada faktor-faktor atau elemen-elemen yang membuat orang tertarik atau terpenggil untuk terlibat dalam gerakan tersebut.¹⁰

2. Karakteristik Gerakan Sosial

Gerakan sosial memiliki karakteristik yang membedakannya dengan gerakan lainnya, karakteristik tersebut antara lain:

a. Dilakukan secara kolektif

Kolektif berarti dilakukan lebih dari satu individu yang membentuk kesatuan. Gerakan sosial pada umumnya dilakukan oleh sekompok orang dalam jumlah yang besar atau banyak.

¹⁰ "Available Online At Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/HJS Hasanuddin Journal Of Sociology (Hjs) Volume 1, Issue 1, 2019."

b. Terorganisir

Gerakan sosial diatur dalam suatu kesatuan, sesuai dengan tatanan atau kaidah yang berlaku. Terorganisir berarti memiliki struktur, tata cara, tujuan, anggota, akses yang terarah dan jelas. Dalam hal ini, terorganisir sama dengan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

c. Memiliki Ideologi

Adanya ide-ide maupun pemikiran kemudian memunculkan ideologi yang dapat dijadikan dasar pada sebuah gerakan sosial. Ideology merupakan bagian konsep yang tersistem yang dijadikan dasar yang memberikan arah dalam kehidupan, yang berupa cara berpikir dari sekelompok orang, meliputi kumpulan arti nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan dalam menentukan tindakan dalam dinamika sosial politik.

d. Dilakukan dalam waktu jangka panjang

Gerakan sosial pada dasarnya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi berkelanjutan atau dilakukan secara terus menerus.

e. Bersifat dinamis

Salah satu tujuan dari gerakan sosial adalah merubah sistem atau tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Dinamis dalam hal ini berarti gerakan sosial bertujuan untuk melakukan pembaruan pada keadaan sosial politik yang dinilai stagnan, jadi tidak cenderung kaku. Selain itu,

juga untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang baru dan sesuai dengan harapan masyarakat.

f. Mengandung nilai-nilai sosial

Secara mendasar, dalam gerakan sosial mengandung nilai-nilai sosial yang dianut oleh para anggotanya. Mengingat salah satu definisi gerakan sosial yang mengandung makna bahwa gerakan sosial berfokus pada isu- isu sosial maupun berhubungan dengan aktivitas sosial di masyarakat.

g. Mewujudkan kepentingan bersama

Gerakan sosial dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Adanya persamaan pandangan dalam suatu kelompok masyarakat memunculkan suatu kepentingan yang sama pula, yang dapat diwujudkan dengan adanya gerakan sosial.¹¹

E. Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok adalah kumpulan individu yang menciptakan identitas bersama melalui praktik bersama dalam kerangka normatif yang mengatur pola dan interaksi antar pribadi. Sesuai dengan Kementerian Pertanian, kelompok tani terdiri dari petani dewasa (laki-laki atau perempuan) dan petani kadet (laki-laki atau perempuan muda) yang tergabung secara informal dalam suatu wilayah kelompok karena saling memahami kebutuhan bersama dan berada di bawah bimbingan kontak petani,

¹¹ Syahril Syarbaini, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013) 156.

kepemimpinan.¹² Organisasi petani terdiri dari beberapa petani atau peternak yang bersatu karena tujuan, motivasi, dan kepentingan mereka selaras. Petani didirikan berdasarkan keputusan dengan tujuan berfungsi sebagai platform komunikasi antar petani.¹³ Di samping surat keputusan tersebut terdapat:

Langkah-langkah untuk mengawasi atau menilai kinerja kolektif petani. Tingkat keterampilan kelompok akan ditentukan oleh penampilan ini. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/OT menjadi dasar penilaian kinerja organisasi petani 210. Peran yang dimainkan oleh kelompok tani adalah:

- a. Menetapkan protokol untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.
- b. Sebagai alat pembangunan atau media.
- c. Meningkatkan pengetahuan anggota pertanian akan perlunya mengikuti arahan kelompok. Mendorong Kelompok Tani merupakan salah satu cara untuk mencapai pemberdayaan yang pertumbuhannya berjalan baik bagi masyarakat. pada dasarnya Kelompok Tani sebagai tokoh utama pertumbuhan pedesaan. Kelompok tani dapat melakukan satu atau lebih, termasuk menyediakan jasa pertanian, air irigasi, modal, pengetahuan, sumber daya lainnya dan hasil pemasaran kelompok.¹⁴ Kegiatan Kelompok Tani yang diatur atas persetujuan anggotanya digambarkan sebagai peran mereka. Tugas-tugas ini

¹²“Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

¹³ *Sri Widodo, Politik Pertanian, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 23.*

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), 534.

mungkin didasarkan pada jenis usaha atau komponen sub sistem agribisnis, termasuk perolehan fasilitas, manufaktur, periklanan, dan sebagainya. Kegiatan yang dipilih untuk kelompok tani ini berdasarkan kepentingan bersama, akses terhadap sumber daya alam, sosial ekonomi dan sebagainya.

Kelompok tani adalah kumpulan petani dan peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (seperti sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia), dan kedekatan lokasi. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kegiatan usaha anggotanya.¹⁵

Oleh karena itu, kelompok tani terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dalam identitas yang kohesif dan terikat pada norma-norma yang berlaku di dalamnya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian.

2. Ciri-Ciri Kelompok Tani

Kelompok tani mempunyai ciri-ciri anggota yang saling mengenal satu sama lain, saling percaya, memiliki pendapat dan kepentingan pertanian yang sama, memiliki ruang lingkup dan jenis usaha yang sama, memiliki status ekonomi atau sosial yang sama, dan berbicara dalam

¹⁵ "Indra Marconi Sinaga,"Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Studi Kasus Di Kelompok Tani Sumber Harapan Mulya Desa Tiekung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur", (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), 3."

bahasa yang sama, yang terpelajar, dan yang membagi tugas dan tanggung jawab di antara mereka berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁶

3. Unsur Pengikat Kelompok Tani

Selain ciri-ciri yang membedakan kelompok tani, kelompok tani juga mempunyai factor pengikatnya itu kesamaan wilayah pertanian dan kesamaan kepentingan antar anggota. Kader petani yang berkomitmen berupaya memobilisasi petani agar kepemimpinan mereka diakui oleh petani lain. Kegiatan kelompok ini juga mempunyai manfaat yang dirasakan oleh sebagian besar anggotanya dan tidak dapat dipisahkan dari dorongan atau motivasi tokoh masyarakat setempat untuk mendukung program yang telah dilaksanakan terselesaikan.¹⁷

4. Fungsi Kelompok Tani

Kelompok tani berfungsi sebagai komunitas pembelajar, menyediakan wadah bagi para anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap mereka sekaligus bertumbuh dan memperoleh kemandirian di lapangan guna meningkatkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menjalani kehidupan yang lebih sukses. Agar usaha pertanian mereka lebih efektif dan lebih tahan terhadap kesulitan, kemunduran, dan gangguan, kelompok tani berfungsi sebagai wadah untuk membina kolaborasi baik antar anggota kelompok maupun dengan kelompok lain. Petani harus dipandang sebagai satu unit usaha

¹⁶“Hamzah Sado, Penumbuhan, Pengembangan Kelompok Tani Dan Gapoktan (Gowa; Pusdiklat Depnaker, 1989), 4.”

¹⁷ “Dwi Sadono, ‘Peberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia’, Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor, Vol.4 No. 1 (2008): L71.”

yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi baik dari segi kuantitas dan kualitas hasil pertanian jika dilihat secara keseluruhan.¹⁸

5. Pengertian Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

Sesuai aturan pembinaan kelembagaan petani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/ot.160/4/2007, Gapoktan merupakan kumpulan dari banyak kelompok tani yang bekerjasama untuk meningkatkan efisiensi komersial dan skala ekonomi.¹⁹ Keberadaan Gapoktan memungkinkan kelompok tani meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta menyediakan sarana produksi pertanian, peningkatan, pendanaan, atau pengembangan usaha pertanian bagi petani dan asosiasi petani di sektor hulu dan hilir, serta peningkatan kolaborasi dan pemasaran produk. Ketua kelompok tani atau anggota petani mengikuti musyawarah yang diadakan pada saat berdirinya Gapoktan dan memutuskan untuk bergabung dengan organisasi yang sebelumnya ada di masing-masing kelompok tani.²⁰

Setiap kelompok telah memutuskan bahwa kelompok anggota Gapoktan akan membawahi organisasi tersebut. Dalam pelaksanaan pembentukan Gapoktan, susunan kepengurusan, dan masa kepengurusan yang disepakati, para anggota Gapoktan memilih ketua melalui musyawarah dan pemilihan umum, dan ketua selanjutnya memilih pendamping baik bendahara maupun sekretaris di pemerintahan Gapoktan,

¹⁸ Kiswanto. 2018. *Menggerakkan Kelompok Tani Mandiri*. Yogyakarta: Rubrik.

¹⁹ "Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol.5, No.1."

²⁰ Hamzah Sado, *Penumbuhan, Pengembangan Kelompok Tani Dan Gapoktan*, (Gowa: Pusklat Depnaker, 1989), 4.

Pengurusan Gapoktan dilantik oleh pejabat Desa atau Kecamatan untuk mendapatkan legitimasi.

Beberapa kelompok tani yang bersatu dan bertempat tinggal dalam satu wilayah administratif pemerintahan untuk secara kolaboratif mencapai tujuan bersama disebut kelompok tani gabungan. Oleh karena itu, wilayah kerja kelompok tani yang bersatu hendaknya seluas-luasnya berada pada wilayah administrative Desa atau Kelurahan, namun sebaiknya tidak melewati batas kecamatann Kota.²¹ GAPOKTAN, sebuah aliansi kelompok tani, merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani asosiasi petani yang bersatu untuk meningkatkan pendapatan dan efektivitasoperasional. Dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan di dalam kelompok yang mendikte atau mempengaruhi perilaku kelompok dan anggotanya dalam mencapai tujuan.

Kelompok tani pada dasarnya adalah perkumpulan informal yang didirikan “dari, oleh, dan untuk petani” di daerah pedesaan. Mereka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Antar anggota saling mengenal, mengenal, dan percaya satu sama lain.
- b. Berbagi pendapat dan minat yang sama dalam bertani.
- c. Memiliki kesamaan dalam hal adat istiadat dan/atau masyarakat, lingkungan usaha, sifat usaha, status sosial dan ekonomi, bahasa, ekologi, dan pendidikan.

²¹Hamzah Sado., *Penumbuhan, Pengembangan Kelompok*, 10.

- d. Ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota dan kesepakatan bersama.

F. Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Dasar hukum perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani: Undang-Undang ini mengatur tentang hak-hak, perlindungan, serta upaya pemberdayaan bagi petani di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Meskipun lebih umum mengatur tentang desa, undang-undang ini juga berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani di desa.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang juga relevan dengan pertanian dan keberlanjutan pertanian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan: Merupakan peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai implementasi pemberdayaan petani di sektor pertanian.

Selain itu, terdapat peraturan-peraturan daerah yang lebih spesifik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perlindungan dan

pemberdayaan petani sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat petani di daerah tersebut.

Pasal 74 menyatakan bahwa kelompok tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, kolaborasi, dan pertukaran informasi untuk mengatasi tantangan dalam menjalankan usaha tani sesuai dengan perannya masing-masing.²²

G. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

1. Pengertian Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Petani adalah seseorang yang penghidupannya dari bercocok tanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (mengolah tanah). Pertanian, di sisi lain, mengacu pada aktivitas apa pun yang melibatkan penanaman atau pengolahan tanah. Tempat aman, suatu objek (kegiatan), atau pertahanan adalah perlindungan. Proses memberdayakan orang lain dikenal dengan istilah pemberdayaan.²³

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 bahwa:

- a. Perlindungan petani mengacu pada segala upaya yang dilakukan untuk membantu petani dalam mengatasi permasalahan seperti gagal panen, praktik ekonomi berbiaya tinggi, kepastian usaha, resiko harga, dan perubahan iklim.

²² “UU-No.19-Tahun-2013-Perlindungan-Dan-Pemberdayaan-Petani.Pdf.”

²³ “W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.”

- b. Pemberdayaan petani mengacu pada semua inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani untuk terlibat dalam praktik pertanian yang lebih baik melalui penyuluhan, pendampingan, dan pendidikan.
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, pemantapan dan penjaminan luas lahan pertanian, kemudian akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
- d. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau keluarganya yang melakukan kegiatan usaha tani yang berkaitan dengan perkebunan, peternakan, hortikultura, dan/atau tanaman pangan.
- e. Dengan menggunakan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, pertanian adalah praktik pengelolaan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan komoditas pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- f. Komoditas pertanian adalah hasil usaha budidaya yang dapat ditukar, disimpan, dan/atau diperdagangkan.
- g. Pertanian adalah kegiatan yang termasuk dalam sektor pertanian yang meliputi penggunaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan hasil panen setelah panen, pemasaran hasil, dan/atau penyediaan jasa penunjang.

- h. Setiap orang perseorangan yang menyelenggarakan sarana produksi pertanian, mengolah dan memasarkan hasil pertanian, atau memberikan jasa penunjang pertanian dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dianggap sebagai pelaku usaha.
- i. Baik badan hukum maupun bukan, semuanya adalah orang perseorangan atau korporasi.
- j. Lembaga yang diciptakan oleh, untuk, dan oleh petani sendiri untuk memajukan dan membela kepentingannya dikenal dengan istilah lembaga petani.
- k. Kelompok tani adalah perkumpulan petani, pekebun, dan pelaku pertanian lainnya yang didirikan karena kesamaan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan, sumber daya, dan kepentingan bersama serta keinginan bersama untuk memajukan dan memperluas perusahaan anggota.
- l. Untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, sejumlah kelompok tani berkumpul membentuk organisasi kelompok tani.
- m. Untuk membela kepentingan petani, asosiasi komoditas pertanian adalah perkumpulan yang beranggotakan petani perseorangan, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani.²⁴
- n. berkumpul dan bekerjasama untuk meningkatkan efektivitas perusahaan dan ukuran ekonomi.

²⁴“Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.”

- o. Asosiasi komoditas pertanian terdiri dari petani perorangan, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani yang bekerja untuk melindungi komoditas tersebut.²⁵

Penjelasan di atas memperjelas bahwa pemberdayaan dan pengamanan petani diperlukan agar mereka mampu mengelola sumber pendapatannya dan menghasilkan pangan yang berkualitas.

2. Fungsi dan Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan dan Perlindungan Petani bertujuan untuk:

- a. Mengakui otonomi dan kedaulatan petani dalam meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang diperlukan bagi pertumbuhan usaha pertanian;
- c. Menawarkan stabilitas usaha pertanian;
- d. Melindungi petani dari perubahan harga, cara usaha yang mahal, dan kegagalan panen;
- e. Meningkatkan kemampuan petani dan lembaga petani dalam mengelola operasi pertanian yang menguntungkan, mutakhir, kontemporer, dan berkelanjutan, dan
- f. Membentuk organisasi pembiayaan pertanian yang mendukung kepentingan petani.²⁶

²⁵ "W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242."

²⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 3."

Untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan melindungi petani dari kegagalan panen dan ancaman harga, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berupaya mencapai kedaulatan dan kemandirian petani. Hal ini juga menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan petani untuk mengembangkan perusahaan mereka. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha peternakan dan berupaya mengembangkan lembaga pembiayaan pertanian yang mendukung kepentingan usaha peternakan. Selain itu, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam menjalankan usaha pertanian yang kompetitif, menguasai pangsa pasar, berteknologi maju, dan maju secara berkelanjutan.²⁷

3. Asas dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Ruang lingkup peraturan perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. Pembiayaan dan pendanaan;
- e. Pengawasan;
- f. Peran serta Masyarakat.²⁸

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah:²⁹

²⁷“Satriya Nugraha, UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami, Alumni Universitas Brawijaya, Vol 1-2/24 Juni 2015.”

²⁸“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 4.”

²⁹ Karwan A. Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 34.

- a) Kedaulatan: "Prinsip kedaulatan" mengacu pada gagasan bahwa untuk memberdayakan dan melindungi petani, hak dan kebebasan mereka harus ditegakkan. Petani membutuhkan kebebasan ini agar bisa tumbuh dan sejahtera.
- b) Kemandirian: "Prinsip kemandirian" mengacu pada perlunya penerapan pemberdayaan dan perlindungan petani secara mandiri, dengan fokus pada kemampuan sumber daya dalam negeri.
- c) Kegunaan: "Prinsip kegunaan" menyatakan bahwa tindakan yang diambil untuk memberdayakan dan melindungi petani harus mempunyai tujuan tertentu.
- d) Untuk menawarkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat manfaat sebesar-besarnya. Kebersamaan; Konsep "asas kebersamaan" mengacu pada perlunya masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan nasional untuk bekerjasama menciptakan kebijakan yang memberdayakan dan melindungi petani.
- e) Integrasi: Konsep integrasi berarti bahwa kepentingan lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang berbeda perlu digabungkan dan diselaraskan dalam rangka melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan petani.
- f) Keterbukaan: "Prinsip keterbukaan" mengacu pada persyaratan bahwa tujuan petani dan pemangku kepentingan lainnya dipertimbangkan ketika melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Persyaratan ini didukung oleh layanan informasi yang dapat diakses publik.

- g) Efisiensi dan keadilan: "Prinsip efisiensi dan keadilan" menyatakan bahwa peluang bagi semua warga negara harus didistribusikan secara merata, dengan mempertimbangkan kekuatan masing-masing, untuk menjaga dan memperkuat petani.
- h) Keberlanjutan; Konsep "asas keberlanjutan" mengacu pada perlunya dilaksanakan upaya pemberdayaan dan perlindungan petani secara terus menerus dan konsisten untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.³⁰

Perlu diketahui bahwa asas dan ruang lingkup Pasal 2 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah telah menetapkan undang-undang untuk menjaga dan memberdayakan petani agar lebih berhasil dan canggih dalam industri pertanian.

Emil Salim, seorang ekonom lingkungan senior, menyatakan pada tahun 1992 bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia termasuk pembangunan pertanian penting agar negara dapat menghasilkan produk-produk ramah lingkungan. Yang pertama adalah keputusan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dimana negara-negara peserta umumnya sepakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya melestarikan lingkungan dengan meminimalkan limbah industri dan menggunakan sumber daya

³⁰“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 2.”

alam secara bertanggungjawab. Resolusi yang dibuat pada pertemuan puncak tersebut mencerminkan keinginan komunitas global untuk mengakui bahwa masing-masing negara bukanlah pemilik bumi, sebaliknya, itu adalah milik bersama.³¹

³¹Karwan A. Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian (*field research*) lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan atau dengan responden. Penelitian lapangan adalah investigasi atau pemeriksaan yang cermat dan teliti yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran yang mendasarinya. Penelitian lapangan adalah metode komprehensif yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pemeriksaan mendalam untuk menentukan masalah tertentu.¹

Penelitian ini akan memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi aktual di lapangan yang berkaitan langsung dengan Kelompok Tani di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Alasan peneliti memilih Desa Sriminosari karena dari sekian banyak Desa yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, Desa Sriminosarilah yang membentuk kelompok taninya banyak.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik

¹Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), 176.”

atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi kegiatan sosial, dan topik terkait lainnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk memberikan gambaran yang rinci dan akurat tentang keadaan saat ini. Di dalamnya terdapat upaya untuk menggambarkan, mendokumentasikan, meneliti, dan menjelaskan keadaan saat ini.²

Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan kondisi nyata kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendeskripsikan metode yang digunakan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok tani.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber data awal di lokasi penelitian atau objek penelitian yang spesifik,³ yaitu ketua gapoktan dan ketua kelompok tani yang berada di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung yang dilakukan kepada ketua gapoktan dan ketua Kelompok Tani di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

²*Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).*

³“Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).”

Wawancara dilakukan dengan ketua gapoktan dan ketua kelompok tani di desa tersebut.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dan dikumpulkan serta didokumentasikan oleh pihak lain selain peneliti. Sumber sekunder mengacu pada sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti informasi yang diperoleh dari individu atau dokumen.⁴

Sumber data sekunder berasal dari peneliti atau sumber yang sudah ada. Dalam hal ini, literatur dan bahan bacaan yang sesuai, seperti buku dan majalah, yang relevan dan mampu mendukung topik yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, lebih banyak berkaitan dengan laporan tahunan Kelompok Tani, yang meliputi daftar nama anggota kelompok tani, RDKK, dan anggaran dasar kelompok tani.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui percakapan langsung antara pewawancara dan informan atau orang yang

⁴“Hardani Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).”

diwawancarai. Wawancara melibatkan pengajuan pertanyaan dan penerimaan jawaban, baik dengan atau tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Inti dari wawancara ini terletak pada adanya banyak elemen kunci: pewawancara, informan, materi wawancara, dan pedoman wawancara (meskipun yang terakhir ini mungkin tidak wajib).⁵

Peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara dalam penelitian kualitatif yang memiliki serangkaian pertanyaan premeditasi, sehingga memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorasi perkembangan baru dalam penyebab wawancara. Peneliti menanyakan kepada informan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang dilakukan secara bebas, namun dalam konteks pembahasan masalah yang berkaitan dengan fungsi kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari, Lampung Timur. Penelitian ini didasarkan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yang memfokuskan pada penelitian perlindungan dan pemberdayaan di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang umum digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi pada dasarnya merupakan teknik yang digunakan untuk

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013)*.

menelusuri dan merekam informasi historis. Oleh karena itu, dalam bidang penelitian sejarah, bahan dokumentasi memiliki arti penting.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi faktual, termasuk foto-foto, catatan harian, dan arsip-arsip dari kelompok tani Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini, yang sebagian besar berkaitan dengan laporan tahunan kelompok tani, yang mencakup anggaran dasar kelompok tani, RDKK, dan daftar anggota kelompok tani.

E. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, khususnya menggunakan analisis yang berkesinambungan untuk memperoleh kesimpulan yang nyata dan dapat dipercaya dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.⁷

Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penalaran induktif, yaitu dengan menganalisis data-data khusus yang dikumpulkan dari ketua gapoktan dan ketua kelompok tani, untuk kemudian merumuskan kesimpulan umum mengenai pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁶“Husaini Usman Dan Purnomo Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.”

⁷“Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), 176.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Sriminosari

Desa Sriminosari didirikan pada tahun 1952 oleh kelompok transmigrasi. Namun, pada tahun 1957, para transmigran meninggalkan desa tersebut, dan kemudian diambil alih oleh kelompok transmigrasi BP.II lo daya. Pada akhirnya, kelompok ini juga meninggalkan desa pada tahun 1959.⁵³ Pada tahun 1960, masih terdapat sisa-sisa transmigrasi yang terdiri dari sekitar 36 keluarga, yang terletak di dusun I. Kemudian, pada tahun 1966, dengan persetujuan pemimpin nasional, sebuah organisasi transmigrasi lokal yang dipimpin oleh Mahmud Nawawi dari Serang, Banten, didirikan pada tahun 1966, pemekaran dari pekawatan menjadi praja III (tiga), yang saat ini dikenal sebagai dusun III desa sriminosari. Pada tahun 1973, terjadi pemekaran dari cinguk ke way penet, yang menghasilkan pemekaran kuala penet menjadi desa margasari. Komunitas yang sebelumnya dikenal sebagai Pekawatan telah berganti nama menjadi Sriminosari karena ketergantungannya yang sudah berlangsung lama pada ikan dan beras sebagai sumber pendapatan utama penduduknya. Desa Sriminosari telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa, yaitu:

⁵³ "Sriminosari Lampung Timur.Desu.Id."

Bapak Suprayitno (almarhum), Bapak Slamet (almarhum), Bapak Bakri (almarhum), Bapak Mahmud (almarhum), Bapak Suparman, Bapak Achmad Djamhari, Bapak Gunanto, Bapak Achmad Djamhari, dan Bapak Siswanto.⁵⁴

2. Keadaan Geografi Desa Sriminosari

Desa Sriminosari merupakan pemukiman tepi pantai yang linier dimana penduduknya hidup berdampingan secara harmonis dalam lingkungan yang tentram dan aman, saling berkolaborasi dan bekerjasama. Desa Sriminosari memiliki luas sekitar 1.250 hektar, yang meliputi area pertanian, pemukiman, fasilitas umum, dan hutan. Wilayah yang berbatasan dengan Desa Sriminosari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Srigading.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa.
- c. Batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Maringgai.
- d. Batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Desa Way Bandar.

Jumlah penduduk Desa Sriminosari pada tahun 2024 adalah 7.290 jiwa, terdiri dari 3.240 laki-laki dan 4.050 perempuan. Desa ini memiliki total 1.722 kepala keluarga.⁵⁵

⁵⁴Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

⁵⁵Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Tabel 4.1
Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki - Laki	3.240 jiwa
2	Perempuan	4.050 jiwa
	Jumlah	7.290 jiwa

*Sumber: Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024*

Desa Sriminosari mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.290 jiwa. Komunitas Kristen terdiri dari 85 orang, sedangkan komunitas Katolik, Hindu, dan Buddha masing-masing terdiri dari 49, 29, dan 16 orang.

Tabel 4.2
Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.090
2	Kristen	90
3	Hindu	55
4	Katolik	35
5	Budha	20

*Sumber: Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024*

Penduduk Desa Sriminosari memiliki beragam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya 2.670 orang bekerja sebagai petani, 1.085 orang sebagai buruh tani, 23 orang sebagai pegawai negeri sipil, 95 orang sebagai pedagang, 103 orang sebagai nelayan, 8 orang sebagai montir, dan 135 orang sebagai peternak. Mayoritas penduduk Desa Sriminosari bermata pencaharian sebagai petani karena lokasi geografisnya yang memiliki ladang dan sawah yang melimpah.⁵⁶

Tabel 4.3
Daftar Jumlah Penduduk Desa Sriminosari

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.670
2	Buruh tani	1.085
3	Pegawai negeri sipil	23
4	Pedagang	95
5	Nelayan	103
6	Montir	8
7	Peternak	135

Sumber: *Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024*

3. Gapoktan Desa Sriminosari

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Desa Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur adalah sebuah organisasi yang mewadahi para petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan pembinaan petani dalam hal teknik bertani dan manajemen usaha.

⁵⁶Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 2024.

Biasanya, Gapoktan di setiap desa memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan pertanian antar petani, memfasilitasi pendistribusian sarana pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, serta menjembatani petani dengan lembaga atau pemerintah terkait untuk mendapatkan bantuan atau dukungan.

B. Kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Dalam Menyelesaikan Masalah

Tujuan dari kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari adalah untuk meningkatkan kerjasama di antara para petani, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menawarkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Kerjasama dalam kelompok tani sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Beberapa cara kerjasama bisa dilakukan antara lain, komunikasi yang terbuka, pembagian tugas, kolaborasi, konsensus dalam pengambilan keputusan, sikap positif dan saling mendukung, evaluasi dan pembelajaran.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, kelompok tani bisa lebih efektif dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi dalam kegiatan pertanian mereka. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari ketua organisasi Gapoktan dan delapan ketua kelompok tani di Desa Sriminosari.

Hal ini sebagaimana penjelasan bapak Suyanto sebagai ketua gapoktan, ia menjelaskan sebagai berikut :

“Jadi kelompok tani yang berada di Desa Sriminosari terdapat 8 (delapan) kelompok, yang melatar belakangi terbentuknya kelompok tani untuk alat komunikasi antara petani dan pemerintah dan kerjasama dengan pihak eksternal melalui sosialisasi dan promosi.”⁵⁷

Dari hasil wawancara dengan ketua GAPOKTAN yaitu bapak Suyanto peneliti menyimpulkan bahwa dari adanya kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk mendorong adanya pembentukan kelompok yang dapat berkolaborasi langsung dengan pihak pemerintah sebagai wadah utama.

Ketua kelompok tani “sido rukun” bapak Suprehadi mengatakan :

“ Saya jadi ketua kelompok tani sudah 10 tahun, struktur organisasi terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara dan anggota, produktivitasnya dari mulai musim tanam sampai masa panen selalu dipantau, yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak bisa mendapatkan pupuk, karena setiap penurunan pupuk itu sesuai dengan anggota yang ada tidak kurang tidak lebih, tidak. Apa itu pasal 74 Undang-Undang No.19 tahun 2013 dan itu tidak pernah diterapkan di kelompok tani ini, bentuk perlindungan dan pemberdayaan tidak tepat sasaran masih banyak petani yang mengeluh tentang aliran airnya yang masih kurang, pembagian pupuknya yang makin sedikit, konsekuensinya ya membayar denda.”⁵⁸

“ Jadi disini saya menjelaskan kepada ketua kelompok tani yaitu bapak Suprehadi bahwa pasal 74 Undang-Undang No.19 tahun 2013 itu Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah, pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.”

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani sido rukun yaitu Bapak Suprehadi peneliti menyimpulkan bahwa adanya aturan baku, pemantauan produktivitas secara berkala, pembagian pupuk, dan irigasi air. Namun pada pembagian pupuk didapati sedikit masalah yang berakibat pada

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan bapak suyanto ketua gapoktan, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 juni 2024 di Rumah bapak suyanto . Pukul 19.00.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak suprehadi ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 juni 2024 di Rumah Bapak Suprehadi . Pukul 10.00.

perolehan jumlah pupuk yang tidak sesuai. Pemahaman mengenai Pasal 74 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 juga kurang dipahami, jadi peneliti mengharapkan agar Bapak Suprehadi dapat menerapkan secara perlahan fungsi kerjasama yang sesuai dengan isi Pasal 74.

Ketua kelompok tani “jaya makmur” bapak Suyanto mengatakan :

“ Saya jadi ketua kelompok tani sudah 5 tahun mba, struktur oraganisasinya ya ada ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara dan anggota, produktivitasnya dari mulai musim tanam sampai masa panen,yang tidak tergabung dalam kelompok tani tidak bisa mendapatkan pupuk kecuali pupuk tersebut dijual oleh salah satu anggota, alah mba disini tidak menerapkan pasal itu, bentuk perlindungan dan pemberdayaannya tidak tepat sasaran mba, konsekuensi anggota yang melanggar ya dikeluarkan dari kelompok tani ini.”⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani jaya makmur yaitu Bapak Suyanto, peneliti menyimpulkan bahwa pada saat pembagian pupuk masyarakat yang tidak tergabung kedalam kelompok tani dipastikan tidak akan mendapatkan pupuk, kecuali ada anggota yang mejualnya dan siap menerima konsekuensi yang akan diberikan

Ketua kelompok tani “sido mukti” bapak Muhadi mengatakan :

“Saya menjadi ketua kelompok tani ini ya sekitar 5 tahunanlah, struktur organisasi saya ketua, ada wakil saya bapak senen, ada sekertaris saya bapak wanto,ada bendahara saya bapak sulistiono dan ada anggota saya, produktivitasnya ya dari musim tander (tanam) sampai musim panen,yang tidak tergabung dalam kelompok tani ya tidak bisa mendapatkan pupuk kadang aja anggotanya tidak dapat jatah, tidak mba, tidak tepat sasaran mba perlindungannya, bagi anggota yang melanggar ya ada konsekuensinya membayar denda dan dikeluarkan dari anggota.”⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suyanto ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 juni 2024 di Rumah Bapak Suyanto . Pukul 14.00.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhadi ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 juni 2024 di Rumah Bapak Muhadi . Pukul 16.30

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani sido mukti yaitu Bapak Muhadi peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan pupuk hanya bisa diperoleh masyarakat yang tergabung kedalam keanggotaan kelompok tani saja, hasil fakta yang didapat mengenai perlindungan juga tidak tepat sasaran bahkan ketika ada anggota yang melanggar aturan akan dikenakan denda dan terindikasi untuk dikeluarkan dari keanggotaan kelompok tani.

Ketua kelompok tani “Sejahtera” bapak Salamun mengatakan :

“Saya menjadi ketua sudah hampir 8 tahun, struktur organisasi ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota, produktivitasnya setiap bulan, yang tidak tergabung dalam kelompok tani ya tidak bisa mendapatkan pupuk, karena setiap penurunan pupuk itu sesuai dengan anggota, tidak pernah diterapkan di kelompok tani ini, untuk perlindungan dan pemberdayaan tidak tepat sasaran, dan bagi anggota yang melanggar ada konsekuensinya yaitu membayar denda walaupun tidak tepat.”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani sejahtera yaitu Bapak Salamun peneliti menyimpulkan bahawa pendapatan pupuk yang turun hanya bisa didapatkan oleh anggota kelompok tani saja, tidak bisa didapat atau bahkan dibeli oleh masyarakat yang bukan anggota kelompok tani, apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Ketua kelompok tani “tani mandiri” bapak Andi mengatakan :

“Saya menjadi ketua kelompok tani sudah 10 tahun, struktur organisasi ada ketua, wakil, sekertaris, bendahara, dan anggota, produktivitasnya dari awal tanam sampai musim panen, tidak mba karena pupuknya sudah dibagi rata, tidak pernah diterapkan Undang-Undang itu disini, tidak tepat sasaran, konsekuensinya bagi yang melanggar aturan yaitu membayar denda.”⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Salamun ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 14 juni 2024 di Rumah Bapak Salamun . Pukul 08.00.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Andi ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 14 juni 2024 di Rumah Bapak Andi . Pukul 08.30.

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, tani mandiri yaitu Bapak Andi peneliti menyimpulkan bahwa pembagian pupuk sudah dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat yang tergabung kedalam kelompok tani, dan bagi anggota yang diketahui melakukan sebuah pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari kelompok tani.

Ketua kelompok tani “enggal putra” bapak Waluyo mengatakan :

“Saya jadi ketua itu 8 tahunan kalau tidak salah, struktur organisasi terdiri ketua, sekertaris, bendahara, dan anggota, produktivitasnya setiap bulan, yang bukan anggota tidak bisa mendapatkan pupuk kerana setiap penurunan pupuk dari pemerintah itu sudah dijatah masing-masing perkelompok tani, tidak pernah diterapkan disini Undang-Undangnya, sejauh yang saya lihat semenjak saya menjabat menjadi ketua tidak tepat sasaran untuk perlindungan dan pemberdayaannya, konsekuensinya dikenakan sanksi.”⁶³

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani enggal putra yaitu Bapak Waluyo peneliti menyimpulkan bahwa penurunan pupuk dari pemerintah sudah disalurkan dengan sesuai dengan jumlah kelompok tani yang ada tidak kurang dan tidak lebih, serta tidak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang peneliti maksud.

Ketua kelompok tani “bina karya” bapak Winarto mengatakan :

“Saya menjadi ketua kelompok tani 5 tahun, struktur organisasi ada ketua, wakil, sekertaris, bendahara, dan anggota kelompok tani, produktivitasnya dari awal musim tanam sampai akhir musim panen, tidak bisa mendapatkan pupuk bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani karena, jatah pemberian pupuk sudah di sesuaikan oleh pemerintah kepada anggota kelompok tani, tidak pernah menerapkan Undang-Undang tersebut, untuk perlindungan dan pemberdayaannya menurut saya kurang tepat sasaran, konsekuensinya ada sanksi dan denda.”⁶⁴

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Waluyo ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 14 juni 2024 di Rumah Bapak Waluyo . Pukul 10.00.

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Winarto ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 14 juni 2024 di Rumah Bapak Winarto . Pukul 14.00.

Dari hasil wawancara dengan ketua kelompok tani bina karya yaitu Bapak Winarto peneliti menyimpulkan bahwa pembagian pupuk sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kurang tepatnya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada kelompok tani.

Ketua kelompok tani “berkah” bapak Triono mengatakan :

“Saya menjadi ketua sudah 7 tahunan, struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kelompok tani, produktivitasnya dari musim tanam sampai musim panen, tidak bisa mendapatkan pupuk bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok, karena jatah pupuk sudah sesuai dengan anggotanya, tidak faham Undang-Undang itu, sejauh ini si perlindungan dan pemberdayaannya belum tepat sasaran, dan konsekuensinya yang melanggar aturan dikeluarkan dari anggota.”⁶⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua kelompok tani berkah yaitu Bapak Triono peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tani tidak bisa mendapatkan pupuk, dan pemberdayaan yang dilakukan belum tepat sasaran semestinya perlu dilakukan evaluasi ulang untuk menindak lanjuti hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Kelompok Tani 1 sampai kelompok 8 dapat disimpulkan bahwa di Desa Sriminosari beberapa ketua dan anggota belum memahami tentang Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan kelompok tani. Beberapa ketua kelompok tani juga menyebutkan bahwasannya pemberdayaan kelompok tani kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih awam terhadap hukum. Dan dalam menyelesaikan masalahnya kelompok tani tersebut melakukan evaluasi dan

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Triono ketua kelompok tani, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 14 juni 2024 di Rumah Bapak Triono . Pukul 16.00.

pembelajaran dimana Setelah menyelesaikan masalah, dengan cara menyelesaikan secara bersama-sama, berdiskusi dan mengidentifikasi secara jelas masalah yang dihadapi anggota kelompok tani, setelah itu biasanya melakukan evaluasi ulang untuk mempelajari apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki di masa mendatang.

C. Fungsi Kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Ruang lingkup peraturan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam hal perencanaan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, dan transparan. Perencanaan harus dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan yang muncul selama implementasi.

Ruang lingkup perlindungan petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan petani. Perlindungan ekonomi terhadap subsidi dan bantuan finansial pemerintah memberikan subsidi untuk pupuk, benih, dan alat pertanian guna mengurangi biaya produksi petani. Pengembangan sistem irigasi dan drainase untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Melalui perlindungan yang komprehensif, petani dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, sektor pertanian dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ruang lingkup Pemberdayaan petani yang efektif akan meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Ini juga akan mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Ruang lingkup pembiayaan dan pendanaan kerjasama kelompok tani melibatkan pemahaman tentang mekanisme yang dapat digunakan untuk mendukung kelompok tani dalam mengakses sumber daya finansial untuk mengembangkan usaha mereka.

Ruang lingkup Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan antar anggota kelompok, Penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk menilai kinerja keuangan kelompok tani. Dengan pembiayaan dan pendanaan yang efektif, kelompok tani dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pendekatan kolektif dalam pembiayaan juga dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama antar petani.

Kerjasama kelompok tani memainkan peran penting dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di berbagai aspek seperti,

1. Perlindungan Harga dan Pasar, Kelompok tani dapat berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat posisi tawar petani terhadap pembeli dan distributor. Dengan bergabung dalam kelompok, petani dapat menjual

produk mereka secara kolektif, mengurangi resiko fluktuasi harga yang merugikan dan memperoleh harga yang lebih stabil dan menguntungkan.

2. Akses terhadap Sumber Daya dan Informasi, Melalui kelompok tani, petani memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai sumber daya seperti benih berkualitas, pupuk, dan teknologi pertanian. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh informasi terkini mengenai teknik pertanian, tren pasar, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada sektor pertanian.
3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas, Kelompok tani sering mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya. Ini termasuk teknik budidaya yang lebih efisien, manajemen lahan, serta strategi pengelolaan hama dan penyakit.
4. Perlindungan Sosial dan Ekonomi, Dengan adanya solidaritas dan jaringan sosial yang kuat dalam kelompok tani, anggota dapat saling membantu dalam situasi krisis seperti gagal panen atau bencana alam. Kelompok tani juga bisa membantu mengakses program asuransi pertanian atau bantuan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
5. Peningkatan Akses ke Pembiayaan, Bank dan lembaga keuangan sering kali lebih mudah memberikan pinjaman kepada kelompok tani dibandingkan dengan individu, karena resiko yang lebih terdiversifikasi. Ini membantu petani mendapatkan modal untuk investasi dalam peningkatan produktivitas pertanian mereka.

6. Advokasi dan Representasi, Kelompok tani dapat berperan sebagai perwakilan petani dalam forum-forum lokal maupun nasional, menyuarkan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan petani kecil dan menengah. Secara keseluruhan, kerjasama kelompok tani sangat berguna dalam melindungi dan memberdayakan petani, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian.

Pasal 74 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur tentang kerjasama antara kelompok tani. Berikut adalah analisis tentang fungsi kerjasama kelompok tani berdasarkan pasal ini:

1. Penguatan Ekonomi, Kerjasama antar kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Dengan berkolaborasi, kelompok tani bisa mendapatkan akses lebih baik ke pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mungkin sulit diakses secara individual.
2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Melalui kerjasama, kelompok tani dapat melakukan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan produksi pertanian. Ini termasuk penerapan praktik pertanian yang lebih baik dan teknologi inovatif.
3. Perlindungan Hukum dan Administrasi, Pasal 74 juga mengatur perlindungan hukum bagi anggota kelompok tani dalam hal kerjasama mereka. Hal ini termasuk pembentukan badan hukum untuk kelompok tani

yang memudahkan mereka dalam berbagai transaksi hukum dan administrasi.

4. Pemberdayaan Sosial, Kerjasama kelompok tani tidak hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga pemberdayaan sosial. Mereka dapat saling mendukung dalam hal sosial, seperti pendidikan dan kesejahteraan anggota keluarga petani.
5. Keberlanjutan Lingkungan, Dengan kerjasama, kelompok tani dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka dapat menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar mereka.
6. Pengembangan Kapasitas, Melalui kerjasama, anggota kelompok tani dapat saling belajar dan mengembangkan kapasitas mereka dalam berbagai aspek, termasuk manajemen, teknologi, dan keuangan.

Dengan demikian, kerjasama kelompok tani berdasarkan Pasal 74 UU No 19 Tahun 2013 tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, lingkungan, hukum, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan.

Pasal 74 Undang-Undang No.19 tahun 2013 tentang kelompok tani menyebutkan “Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah, pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.” Kurangan pemahaman masyarakat tentang hukum seperti ketidaktahuan tentang pasal 74 Undang-Undang No.19 tahun 2013

disebabkan kurangnya sumber daya manusia, informasi dan penjelasan tentang Undang-Undang tersebut. Ketua gapoktan seharusnya menjelaskan dengan penjelasan yang bisa diterima oleh anggota kelompok tani.

Dengan demikian, fungsi kerjasama Kelompok Tani di Desa Sriminosari akan terlaksana dengan baik seperti pasal 74 Undang-Undang No.19 tahun 2013. Sehingga dengan pemahaman kelompok tani tentang adanya pasal 74 Undang-Undang No.19 tahun 2013 diharapkan kelompok tani bisa lebih aktif dalam memberikan manfaat untuk masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa di Desa Sriminosari beberapa ketua dan anggota tidak paham tentang fungsi dari kerjasama kelompok tani berdasarkan Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Beberapa ketua kelompok tani juga menyebutkan bahwasannya pemberdayaan dan kerjasama kelompok tani kurang efisien karena terkadang masih banyak anggota yang tidak kebagian pupuk subsidi dari pemerintah. Sementara, kerjasama kelompok tani ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pertanian lokal.

Kerjasama memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian, serta memperluas pasar untuk produk mereka. Selain itu, kelompok tani juga berperan dalam memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi dengan pihak lain seperti perusahaan dan pemerintah, sehingga meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Dengan demikian, kerjasama kelompok tani menurut Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2013 berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan ketahanan petani melalui berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terstruktur dan terpadu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada ketua gapoktan diharapkan dapat menjalin komunikasi lebih baik lagi dan dapat memberikan informasi terkait keperluan kelompok tani dengan teliti, serta meningkatkan kekompakan kepada seluruh ketua kelompok tani untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.
2. Kepada pemerintah daerah juga diharapkan untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan dan kebutuhan petani sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.
3. Kelompok tani dan atau petani harus lebih sering check persawahan pada masa tanam untuk meminimalisir gangguan hama agar mendapatkan hasil panen yang baik dan mengurangi tingkat gagal panen yang pernah dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- “Abdurahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).,” n.d.
- “Available Online at Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/HJS Hasanuddin Journal Of Sociology (Hjs) Volume 1, Issue 1, 2019,” n.d.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013).*, n.d.
- C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka.*, n.d.
- Data Monografi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 2024*, n.d.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), 534*, n.d.
- “Dwi Sadono, ‘Peberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Di Indonesia’, Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor, Vol.4 No. 1 (2008): L71.,” n.d.
- “Emmy Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Universitas Sumatera Utara).,” n.d.
- Hamzah Sado., Penumbuhan, Pengembangan Kelompok,10*, n.d.
- Hamzah Sado, Penumbuhan, Pengembangan Kelompok Tani Dan Gapoktan, (Gowa: Pusdiklat Depnaker, 1989), 4.*, n.d.
- “Hamzah Sado, Penumbuhan, Pengembangan Kelompok Tani Dan Gapoktan (Gowa; Pusdiklat Depnaker, 1989), 4,” n.d.
- “Hardani Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).,” n.d.
- “Hermanto Dan Swastika. 2011. Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.9, No.4.,” n.d.
- “Husaini Usman Dan Purnomo Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.,” n.d.
- “Indra Marconi Sinaga,”Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Studi Kasus Di Kelompok Tani Sumber Harapan

Mulya Desa Tiekung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), 3.,” n.d.

“Julio P.D. Ratag, Gene H.M. Kapantow, Caroline B.D. Pakasi, ‘Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Minahasa Selatan’. Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume IIX Nomor 2A, (Juli 2016), 2,” n.d.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 704), n.d.

Karwan A. Salikin, Sistem Pertanian Berkelanjutan, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 34., n.d.

Kiswanto. 2018. Menggerakkan Kelompok Tani Mandiri. Yogyakarta: Rubrik., n.d.

Lewis Thomas Dan Elaine B. Johnson (2014, 164), n.d.

Modjiono (2009, 61), n.d.

“Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), 176.,” n.d.

Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)., n.d.

“Muhamad Bayu Anggara, Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Tahun 2017,” n.d.

Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana., n.d.

P Sukowati Chapter 22, n.d.

Pamertan, Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan, (Jakarta: Departemen Pertanian RI, 2015), 3., n.d.

“Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” n.d.

“PERATURAN MENTERI PERTANIAN,” n.d.

“Satriya Nugraha, UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami, Alumni Universitas Brawijaya, Vol 1-2/24 Juni 2015,” n.d.

“Shita Anggun Lowisada, ‘Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah Studi Di Kelurahan Sukomoro,

Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk’, (Malang: Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bawijaya, 2014),” n.d.

“Skripsi Syaifullah Dan Mario Yang Berfokus Pada Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Di Desa Petanyamang, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros Pada Tahun 2017.,” n.d.

Sri Widodo, Politik Pertanian, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 23, n.d.

“Sriminosari Lampung Timur.Desa.Id.” n.d.

“Suharko, Gerakan Baru Di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 No. 1. Diakses Pada 17 Desember 2018,” n.d.

“Suharko, Gerakan Baru Di Indonesia : Repretoar Gerakan Petani, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10 No. 1. Diakses Pada 17 Desember 2018.,” n.d.

Syahrial Syarbaini, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013) 156., n.d.

“Syahyuti. 2007. Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol.5, No.1.,” n.d.

“Ufira Isbah, Rita Yani Iyan. 2016 “Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau”. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 7(19) 45-54.,” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 2.” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 4.” n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 3.,” n.d.

“Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.” n.d.

“UU-No.19-Tahun-2013-Perlindungan-Dan-Pemberdayaan-Petani.Pdf,” n.d.

“Windi Yurahman Analisis Pengaruh Kredit Pertanian, Subsidi Pupuk Dan Bantuan Benih Terhadap Produksi Padi Di Provinsi Bengkulu (Universitas Bengkulu).” n.d.

“W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.” n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0538/In.28.1/J/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Shely Nasya Putri (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	: YENI LESTARI
NPM	: 2002021022
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syaria`h
Judul	: Menilik fungsi kerjasama kelompok tani di desa sriminosari lampung timur berdasarkan pasal 74 undang undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan (studi di desa sriminosari kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Juni 2024

Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardiansyah M.H

NIP 19930710 201903 1 005

OUTLINE

**MENILIK FUNGSI KERJA SAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI
LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
(Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fungsi Hukum
- B. Kerjasama
 1. Pengertian kerjasama
 2. Tujuan kerjasama
- C. Teori Gerakan Sosial
- D. Konsep Kelompok Tani
 1. Pengertian Kelompok Tani
 2. Ciri-Ciri Kelompok Tani
 3. Unsur Pengikat Kelompok Tani
 4. Fungsi Kelompok Tani
 5. Pengertian gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)
- E. Dasar Hukum Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- F. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 1. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan
 2. Fungsi dan Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

3. Asas dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
- B. Fungsi Kerjasama Kelompok Tani Di Desa Sriminosari
- C. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 30 Mei 2024

Mengetahui, Pembimbing

Mahasiswa Ybs.



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013



Yeni Lestari
NPM 2002021022

Alat Pengumpul Data (APD)

MENILIK FUNGSI KERJA SAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

(Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara kepada ketua gapoktan yang berada Di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

1. Ada berapa kelompok tani ?
2. Apa latar belakang terbentuknya kelompok tani tersebut ?
3. Bagaimana kelompok tani ini menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti pemerintah, LSM, atau sektor swasta ?

B. Wawancara kepada 8 (delapan) ketua dari kelompok tani yang ada di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

1. Sudah berapa lama bapak menjadi ketua kelompok tani ?
2. Bagaimana struktur organisasi kelompok tani ?
3. Bagaimana bentuk kerjasama dalam kelompok tani dapat meningkatkan produktivitas pertanian ?
4. Apakah petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani bisa mendapatkan pupuk? apa alasannya.
5. Apakah bapak tahu tentang Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 74 tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok tani?
6. Bagaimana bentuk perlindungan dan bentuk pemberdayaan dalam kelompok tani tersebut ?
7. Apa konsekuensinya orang yang tidak mengikuti aturan tersebut ?

C. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

2. Struktur Organisasi Kelompok Tani yang Berada Didesa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
3. Denah lokasi Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Metro, 30 Mei 2024

Mengetahui, Pembimbing



Shely Nasya Putri, M.Pd

NIP. 198911072019032013

Mahasiswa Ybs.



Yeni Lestari

NPM 2002021022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0239/In.28/J/TL.01/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SRIMINOSARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :


Nama : **YENI LESTARI**
NPM : 2002021022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI
MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 19
Judul : TAHUN 2013 (STUDI KASUS : DI DESA SRIMINOSARI
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR)

untuk melakukan prasurvey di DESA SRIMINOSARI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Maret 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0619/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA GAPOKTAN DESA
SRIMINOSARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0620/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 14 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **YENI LESTARI**
NPM : 2002021022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA GAPOKTAN DESA SRIMINOSARI bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di GAPOKTAN DESA SRIMINOSARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENILIK FUNGSI KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN (studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur
Desa Sriminosari, Kec. Labuhan Maringgai, Kab.Lampung Timur 34198

Sriminosari, 15 Juni 2024

Nomor : B-0619/In.28/D.1/TL.00/06/2024

Perihal : Balasan izin Research

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah IAIN METRO

Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bersamaan dengan surat permohonan izin untuk mengadakan research guna penulisan skripsi, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Yeni Lestari
Npm : 2002021022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Menilik Fungsi Kerja Sama Kelompok Tani Desa Sriminosari Lampung Timur Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Studi Di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur”

Dengan ini kami izinkan untuk melaksanakan research ke Ketua GAPOKTAN dan ketua Kelompok Tani, desa sriminosari dan memberikan informasi data yang bersangkutan, guna kepentingan ilmiah dalam penulisan skripsi tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sriminosari, 15 Juni 2024





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.

SURAT TUGAS

Nomor: B-0620/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **YENI LESTARI**
NPM : 2002021022
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENILIK FUNGSI KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN (studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-658/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YENI LESTARI
 NPM : 2002021022
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Jenis Dokumen : Skripsi
 Pembimbing : 1. Shely Nasya Putri, M.Pd.
 2. -
 Judul : MENILIK FUNGSI KERJASAMA KELOMPOK TANI DESA SRIMINOSARI LAMPUNG TIMUR BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG -UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN (Studi di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 Juni 2024
 Ketua Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Moelki Fahm Ardiansyah, M.H.
 NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.i

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-711/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YENI LESTARI
NPM : 2002021022
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002021022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Lestari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 200201022

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jum'at 14. Juni 2024	ACC BAB 1-5 Siap dimunegakkan	

Dosen Pembimbing,



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa Ybs.



Yeni Lestari
NPM. 200201022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Lestari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 200201022

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu, 12 Juni 2024	Penambahan analisis bab 4 dan bab 5 Penambahan Saran	

Dosen Pembimbing,


Shely Nasya Putri, M.Pd
 NIP. 198911072019032013

Mahasiswa Ybs,


Yeni Lestari
 NPM. 200201022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Lestari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 200201022

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis, 30 Mei 2024	ACC APD dan out line	

Dosen Pembimbing,

Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa Ybs,

Yeni Lestari
NPM. 200201022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Yeni Lestari
NPM : 2002021022

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa, 28 Mei 2024	Berundingan out home	

Dosen Pembimbing



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa Ybs,



Yeni Lestari
NPM. 2002021022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Yeni Lestari
NPM : 2002021022

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 27 Mei 2024	Bimbingan APP Suruh menambahkan lebar pertanyaan.	

Dosen Pembimbing

Shely Nasva Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013

Mahasiswa Ybs,

Yeni Lestari
NPM. 2002021022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Lestari

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 200201022

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin, 10 Juni 2024	Bimbingan bab 4 dan bab 5	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Shely Nasya Putri, M.Pd
NIP. 198911072019032013



Yeni Lestari
NPM. 200201022

DOKUMENTASI



Foto hasil wawancara dengan bapak Suyanto selaku ketua Gapoktan Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.



Foto hasil wawancara dengan bapak Suprehadi selaku ketua Kelompok Tani “sido rukun” Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto hasil wawancara dengan Bapak Suyanto selaku ketua Kelompok Tani “jaya makmur” Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto hasil wawancara dengan Bapak Muhadi selaku ketua Kelompok Tani “sido mukti” Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto hasil wawancara dengan Bapak Salamun selaku ketua Kelompok Tani “sejahtera” Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku ketua Kelompok Tani “tani mandiri” Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto hasil wawancara dengan Bapak Waluyo selaku ketua Kelompok Tani “enggal putra” Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto hasil wawancara dengan Bapak Winarto selaku ketua Kelompok Tani “bina karya” Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur



Foto hasil wawancara dengan Bapak Triono selaku ketua Kelompok Tani
“berkah”Desa Srimnosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Yeni Lestari. Anak ke 2 dari pasangan bapak Muslihudin dan ibu Mami Suryani. Lahir di Bumi Pratama Mandira, 10 Maret 2002. Bertempat tinggal di Wahyuni Mandira. Pada umur 5 tahun orang tua memutuskan pindah ke kampung halaman dan menetap di Desa Sriminosari, kecamatan labuhan maringgai, lampung timur, SDN 03 Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai, SMP Negeri 02 Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai, SMA Negeri 01 Bandar Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono saat ini menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Mengikuti Rohis di SMA Mengikuti organisasi Moot Court Community (MCC).